



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Dusun Bangan Permai, Desa Tanjung Intan
Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78757
Pos-el: kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABANG BASTIAN, S.P
Jabatan : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ABDIL HASYIM, SE
Jabatan : Camat Mentebah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

CAMAT MENTEBAH,

KASI. EKBANG,



ABDIL HASYIM, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19720421 200003 1 005

ABANG BASTIAN, SP
Penata
NIP.19780908 201101 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN MENTEBAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Musrenbangdes	8 Desa
		Jumlah Pedampingan Monev Keuangan Desa	8 Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 11.025.000	APBD
	JUMLAH	Rp. 11.025.000	

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

CAMAT MENTEBAH,



ABDIL HASYIM, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19720421 200003 1 005

Pihak Pertama,

KASI. EKBANG,

ABANG BASTIAN, SP
Penata
NIP. 19780908 201101 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Dusun Bangan Permai, Desa Tanjung Intan
Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78757
Pos-el: kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS NALE PRANOLO, S.T., M.A.P
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ABDIL HASYIM, SE
Jabatan : Camat Mentebah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

CAMAT MENTEBAH,

ABDIL HASYIM, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19720421 200003 1 005

Pihak Pertama,

KASI KESRA,

AGUS NALE PRANOLO, S.T.,
M.A.P

Penata

NIP. 19770816 201407 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
KECAMATAN MENTEBAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terfasilitasinya kegiatan Keagamaan dan Sosial	Jumlah kegiatan Keagamaan dan Sosial	4 Laporan
2	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Laporan peningkatan kesejahteraan Masyarakat	4 Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 83.810.000	APBD

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,



KAMAT MENTEBAH,

ABDIL HASYIM, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19720421 200003 1 005

Pihak Pertama,

KASI. KESRA,

AGUS NALE PRANOLO, S.T.,

M.A.P

Penata

NIP. 19770816 201407 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Dusun Bangan Permai, Desa Tanjung Intan
Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78757
Pos-el: kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MALIK SEDEK
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pemerintahan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ABDIL HASYIM, SE
Jabatan : Camat Mentebah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



CAMAT MENTEBAH,

Plt. KASI. PEMERINTAHAN,

ABDIL HASYIM, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19720421 200003 1 005

MALIK SEDEK
Pengatur Tingkat I
NIP. 19790525 201001 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KECAMATAN MENTEBAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Laporan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	-	-

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,



CAMAT MENTEBAH,

ABDIL HASYIM, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19720421 200003 1 005

Pihak Pertama,

Plt. KASI. PEMERINTAHAN,

MALIK SEDEK
Pengatur Tingkat I
NIP. 19790525 201001 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Dusun Bangan Permai, Desa Tanjung Intan
Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78757
Pos-el: kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERMA, S.Hut
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ABDIL HASYIM, SE
Jabatan : Camat Mentebah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

CAMAT MENTEBAH,



ABDIL HASYIM, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19720421 200003 1 005

Pihak Pertama,

KASI. TRANTIBUM,

ERMA, S.Hut
Penata
NIP. 19770610 200902 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN MENTEBAH

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban Umum	Jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 Laporan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



KAMAT MENTEBAH,

KASI. TRANTIBUM,

ABDIL HASYIM, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19720421 200003 1 005

ERMA, S.Hut
Penata
NIP. 19770610 200902 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Dusun Bangan Permai, Desa Tanjung Intan
Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78757
Pos-el: kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALAM BAHRI, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ERWIN, S.Sos
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Mentebah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

SEKRETARIS KECAMATAN
MENTEBAH,



ERWIN, S.Sos
Pembina
NIP. 19741119 200604 1 013

Pihak Pertama,

KASUBBAG. PROGRAM DAN
KEUANGAN,

ALAM BAHRI, S.Sos
Penata
NIP.19740929 201407 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
KECAMATAN MENTEBAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 8.000.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.397.350.000	APBD

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

SEKRETARIS KECAMATAN
MENTEBAH,



ERWIN, S.Sos
Pembina
NIP. 19741119 200604 1 013

Pihak Pertama,

KASUBBAG. PROGRAM DAN
KEUANGAN,



ALAM BAHRI, S.Sos
Penata
NIP.19740929 201407 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN MENTEBAH

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Dusun Bangan Permai, Desa Tanjung Intan
Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78757
Pos-el: kecamatanmentebah@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHARMAN
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ERWIN, S.Sos
Jabatan : Sekreataris Kecamatan Mentebah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

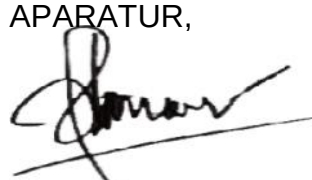
Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


SEKRETARIS KECAMATAN
MENTEBAH,

ERWIN, S.Sos
Pembina
NIP. 19741119 200604 1 013

KASUBBAG. UMUM DAN
APARATUR,

SUHARMAN
Penata
NIP.19691206 199103 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
KECAMATAN MENTEBAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah laporan terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	5 Laporan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 15.000.000	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 44.675.000	APBD
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 16.125.000	APBD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 204.048.300	APBD
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 40.727.500	APBD

Tanjung Intan, 10 Februari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS KECAMATAN MENTEBAH,

KASUBBAG. UMUM DAN APARATUR,



ERWIN, S.Sos

Pembina

NIP. 19741119 200604 1 013

SUHARMAN

Penata

NIP.19691206 199103 1 008